



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu adanya sumber-sumber pendapatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Daerah perlu mengatur sumber pendapatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah, bagian dari perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah, bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
12. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
13. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
14. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/ barang atau jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ Pemerintah Daerah atau pihak ketiga kepada Pemerintah Desa yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
15. Sumbangan pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan/ atau barang dari perseorangan atau instansi lain diluar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat berupa donasi, hadiah, wakaf atau lain-lain sumbangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Tanah Desa adalah tanah milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa berupa Tanah Kas Desa, Tanah Bengkok, dan Tanah Lain yang dikuasai oleh Desa.
20. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

21. Tanah Bengkok adalah tanah Desa yang hasilnya diperuntukkan sebagai penghasilan langsung Kepala Desa dan perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
22. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan/ atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan dalam melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan Desa.
23. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
24. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
25. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
26. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
28. Pertimbangan tertulis dari BPD adalah saran atau masukan tertulis dari BPD yang merupakan bahan bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan, dan harus diterbitkan BPD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Kepala Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima Daerah untuk Desa;
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB III

JENIS-JENIS PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

Jenis-jenis pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. hasil usaha Desa;
- b. hasil kekayaan Desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi;
- d. hasil gotong royong;
- e. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Paragraf 1 Hasil Usaha Desa

Pasal 4

Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah hasil usaha untuk meningkatkan pendapatan Desa dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain dari hasil bagian laba Badan Usaha Milik Desa, hasil lumbung desa, hasil usaha ekonomi Desa, hasil usaha dari kerjasama Desa.

Paragraf 2 Hasil Kekayaan Desa

Pasal 5

Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah hasil dari pengelolaan:

- a. tanah Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola Desa;
- g. lain-lain kekayaan milik Desa.

Paragraf 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi

Pasal 6

Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah pendapatan Desa berupa uang dan/ atau barang atas kesadaran dan inisiatif sendiri untuk memenuhi kebutuhan Desa yang bersifat insidentil maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

Paragraf 4
Hasil Gotong Royong

Pasal 7

Hasil Gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah pendapatan Desa berupa sumbangan tenaga warga Desa dalam bentuk kerjasama timbal balik yang bersifat sukarela dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan Desa yang bersifat insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

Paragraf 5
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah pendapatan Asli Desa di luar ketentuan Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 9

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat berupa pungutan Desa.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berupa uang dan/ atau barang, harus diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Desa menerima Bagi Hasil Pajak Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah.
- (2) Besarnya Prosentase Bagi Hasil Pajak Daerah yang diperuntukkan bagi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan alokasi besaran penerimaan masing-masing desa diatur oleh Bupati.

Paragraf 2
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Desa menerima Bagi Hasil Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan Retribusi Daerah yang dialokasikan secara proporsional.

- (2) Ketentuan mengenai jenis, besarnya prosentase dan alokasi besaran penerimaan bagi hasil atas sebagian retribusi daerah yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Pasal 12

Pungutan Retribusi dan Pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Diterima Daerah Untuk Desa

Pasal 13

- (1) Bagian Desa dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima Daerah, paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus);
- (2) Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (3) Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada Desa secara proporsional, yang merupakan Alokasi Dana Desa.
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diberikan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bantuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah disalurkan melalui Kas Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung dalam APBDesa.

Bagian Kelima

Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

Paragraf 1 Hibah

Pasal 16

- (1) Hibah yang berbentuk uang merupakan sumber pendapatan desa dan ditampung dalam APBDesa.
- (2) Hibah yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.

Paragraf 2

Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

Pasal 17

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat yang berbentuk uang, merupakan sumber pendapatan desa dan ditampung dalam APBDesa.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.

BAB IV

KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Kekayaan Desa

Pasal 18

- (1) Jenis-jenis kekayaan desa meliputi:
 - a. tanah Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola Desa;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset milik Desa yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 19

- (1) Pengelolaan terhadap kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pertimbangan tertulis BPD.

Bagian Ketiga Perolehan Kekayaan Desa

Pasal 20

Kekayaan Desa dapat diperoleh melalui:

- a. pembelian;
- b. sumbangan;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
- d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 21

Pemanfaatan Kekayaan Desa dapat berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Paragraf 1
Sewa

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, hanya boleh dilakukan antar Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap kekayaan desa selain tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BPD.

- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan Kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian;

Paragraf 4
Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa;
 - b. Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan;
 - c. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) Pemanfaatan Kekayaan Desa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian ;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak ;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 5
Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 26

Hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 merupakan sumber pendapatan desa dan pengelolaannya dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 27

- (1) Pendapatan Asli Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa, tidak boleh dijadikan sumber pendapatan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber pendapatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang berada di desa, baik yang berupa pajak maupun Retribusi tidak boleh dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 28

- (1) Dalam upaya pengembangan sumber pendapatan desa, Pemerintah Desa dapat melakukan pemberdayaan potensi Desa dengan cara:
 - a. mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. mengadakan kerjasama antar Desa;
 - c. mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - d. melakukan pinjaman Desa.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa di masing-masing Desa dilakukan oleh BPD sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak boleh dilepaskan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan/ atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 31

- (1) Pelepasan hak kepemilikan atas tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 32

- (1) Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang berlokasi di Desa setempat.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pembelian Tanah yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan pertimbangan tertulis dari BPD.
- (3) Apabila sampai dengan 2 (dua) tahun sejak pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanah pengganti belum diperoleh, maka uang ganti rugi dapat digunakan untuk membeli tanah di luar wilayah desa yang bersangkutan yang diutamakan berlokasi di desa terdekat atau desa tetangga setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BPD dan persetujuan tertulis dari Bupati
- (4) Pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senilai dengan uang ganti rugi.
- (5) Uang ganti rugi untuk pembelian tanah pengganti wajib disimpan dalam bentuk tabungan di bank Pemerintah atas nama Pemerintah Desa sebelum digunakan untuk pembelian tanah pengganti dan ditampung dalam APBDesa.

Pasal 33

- (1) Pelepasan hak atas tanah desa yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilaksanakan penyesuaian hak milik atas tanah tersebut, harus segera diproses penyesuaian haknya paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati dan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 34

Penggunaan tanah Desa yang mengakibatkan perubahan fungsi tanah dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, harus mendapat izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Hasil pengelolaan tanah bengkok, merupakan sumber pendapatan Desa yang dimasukkan dalam APBDesa untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan ulang terhadap kekayaan desa yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Apabila dari hasil pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pengelolaan kekayaan desa yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka harus dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan pendataan ulang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 April 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu segera menyesuaikan dengan Peraturan yang baru termasuk pengaturan tentang Sumber Pendapatan Desa.

Di Kabupaten Purworejo pengaturan terhadap Sumber Pendapatan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengaturan dan Pengawasannya. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah tersebut harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan lain-lain kekayaan milik Desa antara lain:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/APBD;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- h. hasil kerjasama desa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan jenis adalah jenis Retribusi Daerah yang obyeknya ada di Desa dan/ atau dalam pemungutannya melibatkan Desa/ masyarakat Desa.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan pihak yang berkompeten sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan kekayaan desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- Asas efisiensi, yaitu pengelolaan kekayaan desa diarahkan agar kekayaan desa digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa secara optimal;
- Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan kekayaan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan kekayaan desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan kekayaan desa.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan persetujuan dari BPD adalah persetujuan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembahasan pembentukan peraturan desa.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi jalan umum dan jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi, waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal, tanggul penanggulangan banjir/ lahar dan lain-lain bencana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelepasan hak atas tanah desa adalah:

- a. penggunaan tanah desa untuk keperluan lain diluar kepentingan langsung pemerintahan Desa, misalnya tanah desa untuk lokasi bangunan sekolah, Puskesmas, kantor kecamatan, kantor urusan agama, pasar daerah, gedung/ bangunan milik instansi vertikal, gedung/ bangunan milik Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
- b. tukar guling tanah desa dengan tanah milik perorangan atau tanah milik lembaga/ badan hukum.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas